

**EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA
TERPIDANA MENDUDUKI TANAH TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.R/2021/PN.Tjk)**

**Immanuel Cml Tobing¹, Heni Siswanto², Ahmad Irzal³
Universitas Lampung**

Email: immanueltobingandpartners@gmail.com¹, heni.siswanto@fh.unila.ac.id²,
ahmad.irzal@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Salah satu tindak pidana dalam pertanahan adalah menduduki tanah tanpa izin yang berhak, Pemegang hak atas tanah kerap merasa risau ketika tanah miliknya dikuasai oleh pihak lain. Permasalahan: didalam tulisan ini penulis ingin melihat bagaimanakah efektifitas penerapan sanksi pidana denda terhadap terpidana menduduki tanah tanpa izin dan apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Prp) No. 51 Tahun 1960 pada penerapan saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Akademisi pada Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung dan Pengacara Kantor Hukum Gunawan Raka & Partners. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif, untuk selanjutnya diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas penjatuhan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak dalam Putusan Nomor: 3/Pid.R/2021/PN.Tjk dilaksanakan oleh hakim, karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 6 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Prp) No. 51 Tahun 1960 tentang pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak. Pidana denda yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak menjadi tidak efektif, karena penjatuhan pidana denda tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya yang setelah pelaku membayar denda dimaksud pelaku enggan pergi dan masih menduduki tanah tersebut serta hal ini menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum bagi korban selaku pemilik sah hak atas tanah.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana Denda, Menduduki Tanah Tanpa Izin.

Abstract

One of the criminal offenses in land is occupying land without the permission of the rightful owner. Land rights holders often feel uneasy when their land is occupied by other parties. Problems: in this paper the author wants to see how effective the application of criminal sanctions of fines against convicts of occupying land without permission and what are the obstacles in the implementation of Government Regulation in Lieu of Law (Prp) No. 51 of 1960 in the current application. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data collection was conducted by literature study and field study. The sources of this research were Judges at the Tanjung Karang District Court, Academics at the Faculty of Criminal Law, University of Lampung and Lawyers at the Law Office of Gunawan Raka & Partners. The data obtained was then analyzed qualitatively, and then conclusions were drawn. The results of this study indicate that the effectiveness of the imposition of a fine in the amount of Rp. 1,000,000, - (one million rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by imprisonment for 2 (two) months against the defendant who committed the crime of violation of using land without the permission of the rightful landowner in Decision Number: 3/Pid.R/2021/PN.Tjk was carried out by the judge, because the defendant's actions were legally and convincingly proven to have committed a criminal offense as regulated in Article Article 6 paragraph 1 letter a of Government Regulation in Lieu of

Law (Prp) No. 51 of 1960 concerning violations of using land without the permission of the rightful landowner. The fine imposed by the judge against the defendant of the criminal offense of using land without the permission of the rightful landowner is ineffective, because the imposition of the fine does not have a deterrent effect on the perpetrator who after the perpetrator pays the fine, the perpetrator is reluctant to leave and still occupies the land and this causes the non-achievement of legal certainty for the victim as the legal owner of land rights.

Keywords: *Imposition of Penalty, Unauthorized Occupation of Land.*

PENDAHULUAN

Sumber daya agrarian atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang disebut tanah, selain memberikan banyak manfaat namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang mempunyai aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek pertanahan dan keamanan, dan bahkan aspek hukum. Sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat di darat, dapat dipahami apabila tanah diyakini sebagai wujud kongkrit dari salah satu modal dasar pembangunan Nasional.

Masalah perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas sebidang tanah maka kita tidak bisa lepas dari legalitas kepemilikan atas tanah tersebut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian perlindungan hukum adalah jaminan bagi setiap warga negara atas hak dan kewajibannya dalam melakukan kegiatan atau aktifitas kerja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, perlindungan hukum di sini merupakan perwujudan Indonesia sebagai negara hukum.

Seseorang yang menguasai sebidang tanah tanpa memiliki alas hak dalam bentuk apapun, dimana di atas tanah tersebut terdapat pemegang hak yang sah. Setelah diberikan peringatan atau teguran baik secara lisan atau tertulis ternyata pihak yang menguasai tanah tersebut tetap bertahan dan tidak mau pergi dari tanah dimaksud. Dalam kategori seperti ini maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana “penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Prp) No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Tindakan ini secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Terdapat bermacam-macam tindak pidana pemakaian tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan lain sebagainya. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh yang melakukan penyerobotan hak atas tanah dan lainnya sebagainya.

Berdasarkan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 3/Pid.R/2021/PN.Tjk tertanggal 08 April 2021 atas nama terdakwa Langgeng bin Tukijo, hakim memutuskan Terdakwa Langgeng bin Tukijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak” dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam perkara ini pemegang hak atas tanah yang sering kali merasa risau ketika tanahnya digunakan atau dikuasi pihak lain. Sudah diberi tahu secara baik dan sudah dilakukan musyawarah namun pihak pemakai tanah tersebut juga tetap tidak mau keluar atau tetap saja menguasai tanah yang bukan miliknya. Seseorang yang tetap menguasai tanah tanpa memiliki surat-surat tanah yang otentik atau bentuk apapun yang nyatanya di atas tanah tersebut ada pemilik yang sah. Tindakan ini secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Berbeda dengan tindakan seorang yang menjual, menukarkan, menggadaikan sebidang tanah atau bangunan bukan miliknya dan atau yang telah ada pemiliknya kepada pihak lain maka tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan hak atau yang terbaru dikenal dalam masyarakat dengan istilah “penyerobotan” seperti yang dimaksud di dalam Pasal 385 KUHPidana. Tindakan berikutnya yang hanya menguasai saja tidak tanpa menjual, menukarkan, menggadaikan tanah dimaksud tidak dapat dikategorikan tindak pidana “penyerobotan”, tetapi kategorinya adalah tindak pidana “penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh yang melakukan penyerobotan hak atas tanah dan lainnya sebagainya. Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah

memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum adalah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk didalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan lepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupan. Salah satu penyebab mengapa konflik pertanahan terjadi dan pernah ada diseluruh wilayah nusantara adalah karena lemahnya substansi hukum yang mengatur tindak pidana penyerobotan lahan. Selain lemah, prosedur beracara pada tahap penyelidikan dan penyidikan juga sangat merepotkan.

Penghalangan dari tidak diberikannya perlindungan atas hak dan kewajiban warga negara hal ini bertentangan dengan konstitusi dan juga makna dari Indonesia sebagai negara hukum, pengertian perlindungan di sini berkaitan dengan hak adalah setiap orang mempunyai hak dan di jamin untuk memiliki suatu benda dengan legalitas yang harus mampu di tunjukan seperti contoh, masyarakat boleh mempunyai sebidang tanah dengan bukti surat kepemilikan yang sah dalam melihat beberapa pendapat para ahli dapat di simpulkan bahwa perlindungan hukum secara umum adalah sebagai upaya penegakan hukum oleh aparat yang di berikan kepada masyarakat berdasarkan hak dan kewajibanya sehingga masyarakat merasa aman tentram dan terlindungi secara hukum.

Artinya penerapan perkara itu akan diselesaikan secara Hukum Acara Perdata atau melalui Hukum Acara Pidana dan juga pasal yang kurang tepat akan berakibat tujuan yang ingin dicapai dalam mengambil tanah yang diserobot akan tidak tercapai secara maksimal dalam proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah. sehingga pada saat ini banyak sekali perkara penyerobotan tanah milik warga atau tanah ulayat oleh korporasi yang semakin merajalela dan akhirnya menimbulkan konflik. Setelah permasalahan penyerobotan masuk ke ranah pidana dan di proses di pengadilan dan mengeluarkan putusan, tapi putusan tersebut masih belum juga mempunyai kekuatan eksekusi untuk mengambil alih tanah yang telah diserobot tadi.

Penelitian ini mengevaluasi beberapa masalah terkait dengan: 1) efektifitas penerapan sanksi pidana denda terhadap terpidana menduduki tanah tanpa izin; dan 2) hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Prp) No. 51 Tahun 1960 pada penerapan saat ini. Dalam kerangka metodologi penelitian normatif, teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang diutilisasi untuk analisis ini berasal dari data sekunder yang termasuk dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, serta dokumen hukum tersier. Disampaikan bahwa informasi untuk studi ini dihimpun melalui data literatur yang didukung oleh Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Terpidana Menduduki Tanah Tanpa Izin

Menduduki tanah milik orang lain adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain atau menyebabkan orang lain atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain ataupun menyebabkan seorang atau orang lain atau benda tetap tinggal di tanah milik orang lain, Safruddin menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana denda terhadap terpidana pelaku tindak pidana menduduki tanah tanpa izin (ditinjau dari perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah bersertifikat dalam Putusan Nomor: 3/Pid.R/2021/PN.Tjk dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan berdasarkan pada pertimbangan fakta-fakta, keterangan saksi serta bukti-bukti dalam persidangan.

Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak sebagaimana dakwaan tersebut.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Hakim menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pelaku tindak pidana dalam perkara pidana ini adalah bernama Langgeng Bin Tukijo, yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, serta Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu serta cakap untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa karena itu jelaslah bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penyidik, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa. Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti. Pelanggaran oleh penyidik, yaitu terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Perpu No.51/PRP/1960, sebagaimana dalam catatan pelanggaran oleh penyidik tersebut.

2. Unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa telah mendirikan bangunan semi permanen diatas yang terletak di Jl. Raya Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, dimana bangunan semi permanen yang didirikan Terdakwa diatas tanah tersebut merupakan bagian dari luas tanah seluas 87.005 M2 (delapan puluh tujuh ribu lima) meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 130/Su.A Kelurahan Sumber Agung atasnama PT. Bumi Persada Langgeng yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung tanggal 9 April 2010 dan asal usul dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 130/Su.A Kelurahan Sumber Agung atasnama PT. Bumi Persada Langgeng, yakni:

- 1) Surat pernyataan melepaskan hak keperdataan atas tanah negara dari saudara Safei Sani Bin Tjakra selaku Ketua Yayasan Bhakti IMI Lampung kepada Saudara Mintardi Halim selaku Direktur Utama PT. Bumi Persada Langgeng tanggal 01 April 2008
- 2) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, nomor :06/HGB/BPN/18/2010 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bumi Persada Langgeng atas tanah di kota Bandar Lampung tanggal 09 Maret 2010.

Menimbang, menjelaskan bahwa hakim mempertimbangkan bahwa setelah hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik, terdakwa sama sekali tidak menyangkal dakwaan tersebut, kemudian berdasarkan keterangan saksi: Saksi Mintardi Halim Alias Aming, Saksi Taren Sembiring Bin Jasen Sembiring dan saksi lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar tanah yang terletak di Jl. Raya Sumber Agung Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung seluas 87.005 M2 (delapan puluh tujuh ribu lima) atasnama PT. Bumi Persada Langgeng merupakan bagian luas tanah sesuai dengan sertifikat hak guna bangunan No.130/Su.A yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung tanggal 9 April 2010 dan asal usul dasar penerbitan sertifikat hak guna bangunan.

Menurut Rinaldy Amrullah mengatakan bahwa pidana dilihat yang pertama dari segi hukum acaranya, alat buktinya pun sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 yaitu alat bukti surat, keterangan saksi, juga keterangan ahli, maka berbeda dengan keperdataan yang melihat asal-usul dari tanah, perolehan sehingga membuktikan kepemilikan. Dalam Perpu pemilik cukup membuktikan dengan alas hak dari kepemilikan tanah tersebut, prinsip sanksi pidana itu dapat dijatuhkan atau diterapkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pidana itu harus pasti sifatnya, terhadap permasalahan tersebut perlu adanya konsistensi dari para pihak dalam hal ini agraria sebagai administratif pencatataan dan pemerintah melakukan penagawasan terhadap lahan-lahan dan PPB bukan hanya pembayaran melainkan pengamanan dan pengawasan kepemilikan dan meninjau ulang sertifikat dan harus ada interpretasi yang jelas terhadap penguasaan terhadap tanah. Sehingga tidak adanya konsistensi tersebutlah mengakibatkan sanksi pidana menjadi tidak efektif, namun sebaliknya jika ketentuan administratif itu dilakukan secara jelas dan konsisten maka pidana akan berjalan efektif contohnya dalam tindak pidana yang saat ini ada dan dapat menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang yang menduduki lahan yang bukan miliknya adalah suatu perbuatan jahat dan bukan suatu pelanggaran, karena pelanggaran itu sesuatu yang di atur lebih dahulu baru kemudian dinyatakan salah.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan harus mencerminkan keadilan hakim dalam proses peradilan dan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Keadilan dalam konteks ini adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara, denda atau pidana perampasan kemerdekaan.

Friedman, mengemukakan keefektifan atau berhasil tidaknya aturan hukum tergantung tiga unsur dari sistem hukum, yaitu: 1) unsur struktur hukum (struktur of law); 2) substansi hukum (substance of the law) dan; 3) budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, sedangkan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Memakai tanah tanpa izin atas Hak Milik Perorangan merupakan suatu perbuatan mengambil hak dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku, seperti menempati rumah atau tanah milik orang lain yang bukan hak nya. Tindakan Memakai tanah secara tidak sah termasuk perbuatan melawan hukum, dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana Secara umum penyerobotan tanah dapat diartikan dengan istilah menduduki, menguasai, atau mengambil alih tanah milik orang lain dengan melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat dituntut menurut hukum pidana.

. Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan yang umum dan kaedah-kaedahnya berlaku umum demi terciptanya suasana aman, tentram, dan teratur dalam masyarakat sehingga peraturan tersebut ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.

Sebelum diterbitkannya UU No 5 Tahun 1960 tentang “peraturan dasar pokok-pokok agraria” telah lebih dahulu ditetapkan ketentuan yang melarang setiap orang memakai tanah milik pihak lain tanpa seijin pemilik atau kuasanya yang sah. Karena tuntutan perdata saja tidak dapat mengatasi persoalan okupasi oleh rakyat, maka pemerintah Hindia Belanda menerbitkan ordonantie No. 110 yaitu “ Ordonantie onrechmatige van gronden”. Ordonansi ini melarang pemakaian tanah tanpa ijin yang tak berhak dengan memberi ancaman pidana. Karena hambatan politis, psikologis dan teknis dalam pemberlakuan ketentuan ini

digunakanlah Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 khusus untuk tanah perkebunan dan untuk tanah non perkebunan diatur oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer, maka diterbitkanlah Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/014/1957 yang didasarkan pada *Regeling op de staat van Oorlog en van Beeg*, yang kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/011/1958 tentang “larangan pemakaian tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasanya” dimana masa berlakunya berakhir tanggal 16 Desember 1960, setelah diterbitkannya Undang-Undang No.51 tahun 1960. Penerapan UUPA yang pada Pasal 52 Bab III menyatakan ketentuan pidana barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama 98 lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Undang-Undang No. 51/Prp/tahun1960 pada Pasal 2 menyatakan dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pada Pasal 6 menyatakan dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5 maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunkan haknya atas suatu bidang tanah. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dan barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk melakukan perbuatan tersebut. Penyerobotan ini ditetapkan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana. Jelasnya Pasal 6 menyebutkan bahwa tindak pidana “penguasaan tanpa hak” adalah tindak pidana pelanggaran. Ketentuan dalam Undang-Undang No.51 /Prp/tahun 1960 ini jelas tidak sejalan dengan pasal 385 KUHP yang memang tidak secara tegas merumuskan unsur-unsur “penguasaan tanah tanpa seizin pemilik atau kuasanya” karena klasifikasi perbuatan yang diancam pasal 385 KUHP adalah kejahatan, seperti yang diuraikan di atas.

Rinaldy Amrullah menjelaskan bahwa pidana denda merupakan pembayaran kepada negara atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang perorangan sebagai sanksi atas perbuatan sebagai pertanggung jawaban kepada negara. Efektifitas dapat dilihat dalam 3 aspek yaitu, ketentuan, struktur yang melaksanakan dan budaya hukumnya yang menjadi tolak ukur keefektifan suatu peraturan. Terjadi tumpang tindih dalam atauran dan tidak konsistensinya dalam penegakannya menjadi salah satu faktor dalam keefektifan.

Agung waluyo menjelaskan bahwa terkait Perpu No.51/PRP/1960 yaitu memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak tindak pidananya merupakan suatu pelanggaran dan tergolong tindak pidana ringan, dalam praktiknya laporan tentang perpu ini sangatlah jarang berbanding terbalik dengan pidan umum yang di atur dalam KUHP. Dalam perpu tersebut sanksi yang diberikanpun tergolong sangat ringan/rendah hanya merupakan denda atau kurungan selama dua bulan saja, ini menyebabkan Perpu No.51/PRP/1960 menjadi tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera pada pelakunya karena pada faktanya setelah putusan dibacakan oleh hakim yang menangani dan memutus perkara tersebut terdakwa hanya membayarkan denda kepada negara sebesar yang tersebut dalam putusan yang kemudian sampai dengan saat ini mereka masih menduduki lahan/tanah yang menjadi objek perkara. Hal inilah yang melatar belakangi kurang efektifnya Perpu tersebut.

Mengenai alat-alat bukti dan pembuktian yaitu dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Alat-alat bukti ini adalah sangat perlu, oleh karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu. Alat bukti sangat penting di dalam usaha penemuan kebenaran atau dalam

usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut..

Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal :

1 Ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa putusan hakim bersifat independen dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik yang berhak Putusan Nomor: 3/Pid.R/2021/PN.Tjk sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya keterangan para saksi yang saling bekesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya. Praktik Pengawasan Partisipatif dikenali sebagai komponen krusial untuk memastikan pemilu legislatif yang transparan dan adil guna memelihara integritas pemilu. Keterlibatan warga dalam proses penjagaan dapat menguatkan tanggung jawab pengawasan. Di Indonesia, penjagaan Pemilu diatur oleh beragam peraturan dan undang-undang yang menguraikan wewenang, tugas, dan kewajiban Bawaslu, KPU, serta mekanisme pengawasan dan gakkumdu. Diharapkan bahwa dengan kerangka hukum yang komprehensif, pemilu dapat dijalankan dengan transparansi, integritas, dan tanggung jawab.

Uraian di atas menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana harus mengacu pada Pasal 6 ayat 1 huruf a Perpu No.51/PRP/1960, sebagaimana dalam catatan pelanggaran oleh penyidik tersebut tentang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah telah terpenuhi. Artinya seluruh proses penegakan hukum terhadap terdakwa harus sesuai dengan ketentuan.

Dalam hukum pidana alat bukti penjatuhan pidana melalui putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.

Hakim dalam menilai kebenaran keterangan para saksi maupun terdakwa, harus dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil- adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Memakai tanah tanpa izin atas Hak Milik Perorangan merupakan suatu perbuatan mengambil hak dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku, seperti menempati rumah atau tanah milik orang lain yang bukan hak nya. Tindakan Memakai tanah secara tidak sah termasuk perbuatan melawan hukum, dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Secara umum penyerobotan tanah dapat diartikan dengan istilah menduduki, menguasai, atau mengambil alih tanah milik orang lain dengan melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku

2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Prp) No. 51 Tahun 1960 pada penerapan saat ini

Tindak pidana menduduki tanah tanpa izin merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap penguasaan tanah dengan cara mengambil/menduduki tanah yang bukan miliknya. Tidak jarang muncul suatu persaingan atau konflik antar manusia demi memperoleh sebidang tanah. Perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut aturan, yaitu Perpu Nomor 51 Tahun 1960 dan akan diminta pertanggungjawaban pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas penerapan sanksi pidana denda tindak pidana menduduki tanah tanpa izin dalam putusan nomor: 3/Pid.R/2021/PN.Tjk.

Ancaman pidana dalam Perppu 51 Tahun 1960 tergolong sangat rendah. Dengan rendahnya ancaman/sanksi tersebut tidak heran apabila orang lain atau badan hukum menguasai tanah tanpa izin atau menyerobot tanah milik orang lain semakin merajarela dikarenakan ancaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan, hal ini akan memungkinkan mengulangi tindak pidana tersebut. Pidanaan dalam perppu ini tidak membedakan sanksi pidana bagi orang dan korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum belum di atur dalam aturan ini, padahal jika perbuatan pemakaian tanah tanpa izin dilakukan secara sistematis oleh investor besar berbadan hukum atau korporasi, maka akan semakin sulit dalam pertanggungjawaban pidananya. Dilakukan laporan kepada pihak kepolisian pun akan memakan waktu yang lama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pembuat perppu ini menetapkan tindak pidana ini merupakan pelanggaran dan kualifikasi pelanggaran dalam waktu tiga hari penuntut umum (polisi) harus sudah menyerahkan berkas perkara tindak pidana ini dan menyerahkan tersangka berserta alat bukti ke pengadilan.

Hakim tunggal yang menangani dan memutus perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terpidana dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pidana denda yang dijatuhkan hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Perpu No.51/PRP/1960. Pada dasarnya sanksi pidana yang dapat digunakan hakim sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a Perpu No.51/PRP/1960 tergolong tindak pidana ringan (tipiring).

Rinaldy Amrullah mengatakan bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan Perppu 51 Tahun 1960 mencakup tiga aspek yaitu ketentuan hukum/substansi hukum, struktur hukum dan kultur/budaya hukum. Hal ini mempengaruhi efektifitas serta menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan peraturan tersebut..

Lawrence M Friedman, mengartikan hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya mempunyai tiga elemen yang saling berkaitan yaitu substansi, struktur dan kultur hukum:

1. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil.

2. Struktur hukum

Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Fokus perhatiannya adalah pada bagaimana penegak hukum, pembuat hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan, apakah sesuai atau justru menyimpang dari mekanisme dan prosedur yang sudah diatur oleh ketentuan formalnya

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan: “To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

3. Kultur hukum

Kultur hukum adalah tuntutan atau permintaan dari rakyat atau pemakai jasa hukum. Tuntutan atau permintaan tersebut lazimnya didorong oleh kepentingan, pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat atau penilaian mengenai hukum dan institusi penegaknya.

Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil, dalam pembahasan ini yaitu mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perppu 51 Tahun 1960 yang dapat dikatan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, disamping harga tanah yang kian melambung tinggi tetapi pemberian sanksi yang diberikan hanya diberikan denda yang tidak banyak sehingga tidak akan menjadikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.

Disarankan bahwa objek-objek yang terlibat dalam konten kampanye yang ditentukan berada dalam ranah praktik politik uang dan tunduk terhadap hukuman sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam UU tersebut. Menurut UU Pemilu, diklaim bahwa mereka yang melakukan praktik politik uang bisa diganjar sanksi berupa kurungan selama 2 sampai 4 tahun dan denda antara 24 hingga 48 juta rupiah, sesuai dengan kebijakan yang digariskan dalam Pasal 515, 521, dan 523 ayat (1), (2), dan (3).

Penanganan terhadap praktik politik uang oleh Bawaslu Provinsi Lampung dipisahkan ke dalam dua kategori: pelanggaran administratif serta pelanggaran tindak pidana pemilu. Prosedur penanganan pelanggaran selama Pemilihan Umum telah ditetapkan oleh Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, yang dijadikan rujukan dalam temuan dan laporan yang diterima. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tindakan yang ditempuh adalah sesuai dengan laporan dan temuan tersebut. Berlandaskan ini, aktivitas pengawasan diimplementasikan.

Safuruddin, menjelaskan bahwa Penyerobotan/menduduki tanah tanpa izin yang berhak sebagaimana diatur dalam UU No. 51/Prp. Thn 1960 merupakan perkara tipiring, Maka terdapat prinsip kehati-hatian dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini karena banyak menyangkut aspek keperdataa serta hakim pidana tidak dibenarkan memutuskan status kepemilikan tanah maupun memerintahkan penyerahannya kepada seseorang di dalam amar putusan pidana..

Fakta yang terungkap melalui putusan pengadilan di atas adalah meskipun terdakwa telah diputus bersalah dan dikenakan hukuman yang sampai saat ini masih memakai tanah tersebut tetap saja melakukan tindak pidana yang sama, bisa dikatakan terdakwa mengulangi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh korban/pelapor. Hukuman sanksi denda dipandang tidak memiliki paksaan dan efekjera bagi pelanggarnya karena yang dihukum adalah perbuatannya, bukan fisiknya. Sedangkan bagi Korban/pelapor harus melakukan upaya lain unuk mengusir terdakwa dari tanahnya melalui gugatan perdata. Apabila menelaah peraturan yang terdapat dalam Pasal 6 Perppu ini kita dapat melihat masih terdapat beberapa kekurangan yang sangat perlu diperhatikan dan menjadi poin penting untuk dapat dibenahi yaitu sebagai berikut, Pertama perpu ini masih menggunakan kata atau idiom “barang siapa”. Kedua. Pemisahan atau perbedaan sanksi pidana bagi perseorangan dan korporasi tidak dicantumkan dan belum di atur, Ketiga tidak menetapkan sanksi pidana minimum dan/atau maksimum khusus terhadap sanksi denda,

Keempat ancaman pidana yang ditetapkan dalam perppu ini masih tergolong sangat ringan, sehingga belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku menduduki tanah tanpa izin yang berhak. Kelima Kualifikasi tindak pidananya yaitu kualifikasi pemakaian tanah tanpa izin dalam perppu ini merupakan pelanggaran. Kualifikasi ini perlu ditinjau ulang apakah harus tetap sebagai pelanggaran, khususnya bila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan dalam penanganan perkara dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya.

Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pembuat hukum dan penegak hukum di pengadilan. Menurut Achmad Ali dalam membicarakan struktur hukum di Indonesia, termasuk juga didalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Bahwa kemudian mengenai struktur hukum dalam pelaksanaan yang pertama terkait aparat penegak hukumnya, dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik atau pihak kepolisian, dapat dikatakan bahwa laporan kepolisian mengenai Perppu 51 Tahun 1960 sangatlah jarang sekali berbanding terbalik dengan tindak pidana umum lainnya yang diatur oleh KUHP, dalam proses penanganan tindak pidana sebagaimana dalam Perpu tersebut, kendala yang terjadi dalam proses penyelidikan adalah apakah pihak penyidik yang memeriksa perkara terkait Perpu No.51 /Prp/tahun 1960 telah dibekali dengan pengetahuan mengenai substansi dalam penanganan atau substansi dalam perpu tersebut. Pada faktanya masih dijumpai dalam proses terkadang pinyidik yang menangani masih mendapati kebingungan dalam penerapan dan pelaksanaan perpu tersebut, ini menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan.

Aspek lain dari struktur hukum dalam pelaksanaan, Penyidik dalam hal ini bertindak sebagai penyidik dari pihak kepolisian sekaligus menjadi Penuntut umum dalam proses persidangan. Menyikapi hal tersebut, maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan yang diwujudkan secara nyata melalui pengembangan dan pembinaan kemampuan personal, pengembangan sistem, dan penambahan materiil guna menunjang kualitas pelaksanaan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku serta diperlukan adanya suatu pedoman berupa kebijakan dan strategi serta upaya-upaya yang dapat ditempuh. Kepolisian belum dapat berperan maksimum dalam melakukan fungsi penegakan hukum di tengah - tengah masyarakat, khususnya hukum mengenai pertanahan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dengan mengabaikan hak-hak orang lain. Masih banyak perkara dimana anggota masyarakat melakukan tindakan memakai tanah yang menjadi hak milik orang lain ataupun melakukan tindakan mengganggu pihak lain menggunakan tanah yang menjadi hak miliknya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan menyuruh orang lain melakukan maksudnya.

Friedman, menjelaskan mengenai budaya hukum yaitu "The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused".

Agung Waluyo, mengatakan bahwa penerapan Perpu No.51 /Prp/tahun 1960 pada praktiknya banyak sekali ditemu hambatan-hambatan mulai dari proses dalam kepolisian, masih ditemukan kurangnya pengetahuan/kurangnya pembekalan terhadap penyidik terhadap Perpu tersebut, kemudian lamanya waktu dalam proses penanganan yang mengharuskan adanya pemeriksaan pada objek Lokasi yang juga harus melibatkan instansi pemerintahan lain yaitu ATR/BPN guna menentukan kebenaran suatu objek perkara tersebut. Hal lainnya yaitu adanya perlawanan dari pihak terdakwa yang pada faktanya terdakwa sama sekali tidak memiliki alas hak menduduki objek tanah a quo. Setelah putusan dibacakan pun

terdakwa masih tidak meninggalkan objek tersebut, dengan dalih terdakwa telah menjalankan isi putusan dengan hanya membayar denda kepada negara. Hal ini akhirnya menjadi catatan bahwa terhadap Perpu No.51/Prp/tahun 1960 seharusnya dilakukan perubahan pengkajian ulang baik dalam aturan, sanksi, hukuman, penerapan dan pembekalan terhadap aparat penegak hukum terkait yang menangani perkara dimaksud.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Faktor-faktor penghambat yang sering terjadi tersebut meliputi beberapa hal yaitu :

1. Kesulitan Membedakan Perkara Pidana dengan Perkara Perdata Pertanahan Seseorang atau suatu pihak tertentu tidak akan bertindak sembarangan dalam memakai bidang tanah tanpa dasar yang dikiranya adalah kuat. Perbedaan perkara pidana atau perdata dalam perkara pertanahan menjadi suatu kendala dalam penegakan hukum pertanahan, khususnya terhadap pelaku yang memakai bidang tanah tanpa izin yang berhak
2. Dualisme Aturan Hukum Penerapan Pasal 6 Perpu No. 51 Tahun 1960 tidak menjerakan karena ancaman pidananya sangat ringan, yaitu maksimum 3 bulan penjara. Hampir semua putusan tentang perkara tanah yang didakwa dengan pasal tersebut tidak perlu menjalani masa pidana dipenjara, karena hanya dipidana dengan pidana percobaan dan/atau membayar denda kepada negara.
3. Sering Sulit Membedakan Keaslian Bukti Kepemilikan Tanah Adanya perkembangan teknologi alat-alat cetak maka membuat bukti-bukti palsu menjadi sangat mudah, dimana bukti yang dipalsukan sangat mirip dengan yang asli sehingga keasliannya menjadi lebih meyakinkan dibanding kepalsuannya.
4. Terdapat Instansi yang berbeda mengeluarkan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sama pada pihak yang berbeda instansi yang berwenang dapat secara sengaja mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah kepada pihak tertentu tanpa mempertimbangkan bahwa pihak lain juga sudah memiliki bukti yang sah dari instansi yang berbeda.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakain tanah tanpa izin sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, disamping harga tanah yang semakin melambung tinggi tetapi pemberian sanksi yang diberikan hanya diberikan denda yang tidak banyak sehingga tidak akan menjadikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.

Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil, dalam pembahasan ini yaitu mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perpu 51 Tahun 1960 yang dapat dikatakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, disamping harga tanah yang kian melambung tinggi tetapi pemberian sanksi yang diberikan hanya diberikan denda yang tidak banyak sehingga tidak akan menjadikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.

Fakta yang terungkap melalui putusan pengadilan di atas adalah meskipun terdakwa telah diputus bersalah dan dikenakan hukuman yang sampai saat ini masih memakai tanah tersebut tetap saja melakukan tindak pidana yang sama, bisa dikatakan terdakwa mengulangi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh

korban/pelapor. Hukuman sanksi denda dipandang tidak memiliki paksaan dan efekjera bagi pelanggarnya karena yang dihukum adalah perbuatannya, bukan fisiknya. Sedangkan bagi Korban/pelapor harus melakukan upaya lain untuk mengusir terdakwa dari tanahnya melalui gugatan perdata. Apabila menelaah peraturan yang terdapat dalam Pasal 6 Perppu ini kita dapat melihat masih terdapat beberapa kekurangan yang sangat perlu diperhatikan dan menjadi poin penting untuk dapat dibenahi yaitu sebagai berikut, Pertama perpu ini masih menggunakan kata atau idiom “barang siapa”. Kedua. Pemisahan atau perbedaan sanksi pidana bagi perseorangan dan korporasi tidak dicantumkan dan belum di atur, Ketiga tidak menetapkan sanksi pidana minimum dan/atau maksimum khusus terhadap sanksi denda, Keempat ancaman pidana yang ditetapkan dalam perppu ini masih tergolong sangat ringan, sehingga belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku menduduki tanah tanpa izin yang berhak, Kelima Kualifikasi tindak pidananya yaitu kualifikasi pemakaian tanah tanpa izin dalam perppu ini merupakan pelanggaran. Kualifikasi ini perlu ditinjau ulang apakah harus tetap sebagai pelanggaran, khususnya bila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan dalam penanganan perkara dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya.

Rendahnya sanksi hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dengan substansi hukum perundang-undangan sebagai salah satu indikator penyebab kurangnya penerapan sanksi sangat berpengaruh sebagai alat pemaksa eksternal dari negara terhadap efektivitas hukum yang diharapkan guna menanggulangi kejahatan dan pelanggaran demi terwujudnya kepastian hukum. pemilu.

Peraturan perundang – undangan tentang penggunaan tanah mengharuskan pelaksanaan dalam masyarakat agar pemanfaatan, penggunaan, dan pemilikan tanah dengan cara yang teratur dan tertib. Pemakaian tanah yang melanggar norma – norma hukum yang berlaku harus dicegah untuk menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat.

Lemahnya hukum tindak pidana penyerobotan/menduduki lahan setidaknya terlihat dalam dua hal. Pertama, logika hukum dari pasal-pasal nya belum konsisten satu sama lain dan kedua, ancaman pasal dari tindak pidana bersangkutan tergolong masih sangat rendah dan nyaris tidak masuk akal sehingga masyarakat tidak mau membawa kasus demikian ke proses hukum. Dalam hal ini seseorang menyerobot, menguasai, mengganggu dan menduduki tanah milik orang lain tanpa izin, si pelaku hanya diancam pidana 3 (tiga) bulan saja maksimal dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap terpidana menduduki tanah tanpa izin Putusan Nomor 3/Pid.R/2021/PN.Tjk dimana hakim Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua), karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Perpu No.51/PRP/1960.

Pidana denda yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Perpu No.51/PRP/1960 menjadi tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya serta menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum bagi korban selaku pemilik sah hak atas tanah.

Adapun saran mengenai masalah diatas, yaitu Hendaknya harus ada pembaharuan hukum terhadap Perpu No.51/PRP/1960 karena pemberlakuan Perpu Nomor 51 Tahun 1960 dinilai sudah tidak efektif dan tidak relevan lagi jika diberlakukan dengan kondisi saat sekarang ini, baik dalam segi substansi hukum, aturan hukum, sanksi, penerapan dan pelaksanaannya.

Aparat penegak hukum sebagai pelaksana dari sistem peradilan, mulai dari Penyidik sebagai penyidik dan sekaligus Penuntut Umum Terdakwa serta Hakim yang memeriksa dan memutus perkara hendaknya diberikan pembekalan terhadap penangana perkara sebagaimana tertuang dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960 serta dapat hendaknya mengoptimalkan kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aritonang Dinoroy Marganda. 2021. Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia. *Jurnallegislasi Indonesia* . 18 (1) : 45-58.
- Hairan, H., & Datau, R. (2020). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 17-39.
- La Porta, R. 2000 *Investor Protection and Corporate governance*” *Jurnal Of financial Economics* 58(1)
- Nafan, M. (2022). Kepastian Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3342-3355
- Nurchahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 69-78.
- Pringgar, Rizaldy Fatha, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa ,” accessed August 4, 2022, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/view/37489>.
- Ramadani, Dewita Ramadani, “Studi Kepustakaan Mengenai Kinerja Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Perencanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah,” *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 7, no. 1 (October 3, 2021): 42–52, <https://doi.org/10.22373/je.v7i1.7577>.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31-40.
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125-142.
- Rizaldy Fatha Pringgar, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa ,” accessed August 4, 2022, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/view/37489>.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Solina, E., Efridadewi, A., Sari, R. K., & Widiyani, H. (2019). Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang Dalam Mengeluarkan Sertifikat Hak Kepemilikan Terhadap Permukiman Di Atas Air. *Jurnal Selat*, 7(1), 19-37..
- Yopi Loupatty, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Heillen Martha Yosephine Tita. 2021. Eksistensi Perlindungan Hukum Secara Digitalisasi Bagi Wajib Pajak Selebgram Berdasarkan Administrasi Perpajakan Di Indonesia. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1(3): 276-282

Buku

- Aritonang, Dinoroy Marganda, 2021, *Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia*, *Jurnallegislasi Indonesia*, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Struktur Hukum Struktural Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Gunarto, Marcus Priyo, 2011. *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Mahmud, Peter Marzuki 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Marlina, 2011. Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung
- Nawawi, Barda Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung
- Nurbani, Erlis Septiana dan H.S, Salim, 2016. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Rajawali Press, Jakarta.
- Nurbani, Erlis Septiana dan Salim,H.S,2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Rajawali Press, Jakarta.
- Raharjo, Sadjipto, 2000, Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional, PT Sinar Baru, Bandung
- Raharjo, Sadjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sasongko, Wahyu, 2007, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Soedarto, 1979, Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik,, Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Cipta ,Bogor.
- Sunarto, 2016, Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan, Aura, Bandar Lampung.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, 2019, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, Pena Justisia, Jakarta
- Yaukani, Imam, 2010, Dasar-Dasar Politik Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Peraturan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960

Internet

- “Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach) - Ajat Rukajat - Google Buku,” accessed Januari 4, 2024, <https://books.google.co.id/books>.
- Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 16.00.
- Daulay, E. H. (2022). Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Objek Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 21, Agustus 2024 pukul 15.20<https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.23[https:// www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian hukum-2.html](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum-2.html). Diakses pada tanggal 21 juli 2024 Pukul 16.23
- Maciej Serda, “Synteza i Aktywność Biologiczna Nowych Analogów Tiosemikarbazonowych Chelatorów Żelaza,” ed. G. Balint et al., Uniwersytet Śląski, 2013, 343–54, <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.
- Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>